



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Tauvik Jibra bin Sai Fron, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Galunggung, Perumahan Kedaton, C1, RT.003, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Elli binti Suai, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Galunggung, Perumahan Kedaton, C1, RT.003, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang didaftarkan di

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 16 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah orang tua Pemohon II Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, 18 November 2016;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah bapak Ipan (kakak kandung Pemohon II), dengan mahar cincin emas 5 (lima) mata dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Azmi dan Bapak Rokib B. Salam, yang dihadiri oleh Penghulu Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, bernama Bapak Joni Anshori;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dibuktikan dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1901-CR-19112019-0001, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 19 November 2019, dalam usia 31 tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 22 tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan PPI, Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke kontrakan di Bali, selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi Jalan Galunggung, Perumahan Kedaton, C1, RT.003, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 6 (enam) bulan, sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Hussa Ameerah Ng, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 30 Maret 2017;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I belum mempunyai akta perceraian, sehingga tidak dapat melengkapi persyaratan di kantor urusan agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Tauvik Jibra bin Sai Fron**) dengan Pemohon II (**Elli binti Suai**) yang dilaksanakan di Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Jumat, 18 November 2016;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat mulai tanggal 16 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungailiat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat pernikahan sirri tersebut, Pemohon I belum bercerai dengan isterinya bernama Ni Tuan;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan isteri terdahulu tanggal 30 Oktober 2019, sementara menikah dengan Pemohon II tanggal 18 Nopember 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan peribahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undangundang No. 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Nopember 2016 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, mahar

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.SglT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa cincin emas 5 (lima) mata dihadapan dua orang saksi bapak Azmi dan Rakib B. Salim ;

2. Bahwa status Pemohon I masih terikat dengan isterinya bernama Ni Tuan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tatacara agama Islam ;
4. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena Pemohon I belum bercerai resmi dengan isteri terdahulu ;
5. Bahwa tidak ada hubungan nasab yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa selama dalam nikah sirri ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang ;
7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai legalitas perkawinan dan mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan keterangan tambahan yang intinya menyatakan bahwa pernikahan mereka tidak tercatat disebabkan KUA tidak dapat melaksanakan lantaran Pemohon I berstatus masih menikah dengan isterinya terdahulu. Baru bercerai pada tanggal 30 Oktober 2019. Majelis Hakim berpendapat, kalau permohonan ini adalah permohonan untuk mengesahkan pernikahan yang dilaksanakan saat suami masih terikat dengan isteri terdahulu. Dengan demikian, itsbat nikah seperti ini dinamakan Itsbat poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahu 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, dikatakan bahwa *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak..* Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini tidak memenuhi syarat dan oleh karena

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak dapat di proses lebih lanjut dan Majelis Hakim berkesimpulan, kalau permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon untuk di itsbatkan pernikahannya tidak dapat diterima, maka secara administrasi, status Pemohon I masih terikat dengan isteri terdahulu pada saat menikah sirri. Sementara saat ini berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II adalah perawan, sehingga untuk mendapatkan Akta Nikah, dapat mengurus ke KUA dengan status tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Komariah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kamisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp140.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungailiat

Hasmawaty, S.H.

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 125/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)